



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya biaya operasional dan pemeliharaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pelanggan;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut Tahun Buku 2020 Nomor LEV-105/PW16/4/2021 tanggal 3 juni 2021 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan dan Persetujuan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut Nomor 690/02/PDAM tanggal 19 Januari 2022;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0660/KUM/2021 tanggal 5 Oktober 2021 maka ketentuan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 7);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 1993 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut.
5. Air Minum adalah air minum produksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut.
6. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM Kabupaten Tanah Laut untuk setiap pemakaian m³ (meter kubik) air bersih yang disalurkan oleh PDAM Kabupaten Tanah Laut.
7. Pelanggan adalah setiap orang atau Badan yang menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum dan terdaftar sebagai pelanggan
8. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar
9. Peninjauan Tarif adalah perubahan komponen-komponen tarif yang mencakup tingkat tarif dan unsur-unsur beban tetap.

BAB II
PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan pengaturan penetapan Tarif Air Minum pada PDAM.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Pelanggan PDAM dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;

- c. kelompok III; dan
 - d. kelompok IV.
- (2) Kelompok I adalah pelanggan yang berpenghasilan rendah, untuk kepentingan sosial dan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelompok II adalah kelompok pelanggan rumah tangga yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kelompok III adalah kelompok pelanggan bisnis atau niaga dan institusi, baik institusdi pemerintah maupun swasta.
- (5) Kelompok IV adalah kelompok pelanggan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pelanggan dan Direktur PDAM.

Pasal 4

- Blok konsumsi dibedakan menjadi 2 (dua) kelas, yaitu:
- a. blok konsumsi sampai dengan 5 m³ (lima meter kubik) per bulan; dan
 - b. blok konsumsi diatas 6 m³ (enam meter kubik) keatas per bulan.

BAB IV
KETENTUAN TARIF DAN BIAYA

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Tarif Air Minum PDAM.
- (2) Tarif Air Minum PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- Jenis tarif Air Minum terdiri:
- a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.

Pasal 7

- (1) Tabel perhitungan Tarif Air Minum PDAM adalah sebagai berikut:

NO	KELOMPOK PELANGGAN	Rp/m ³
1	Kelompok I	5.400,00
2	Kelompok II	5.400,00
3	Kelompok III	9.100,00
4	Kelompok IV / Khusus	Kesepakatan

- (2) Besarnya Tarif Kesepakatan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Direktur PDAM dengan pelanggan yang bersangkutan dalam dokumen perjanjian.
- (3) Pelanggan yang selama 1 (satu) bulan tagihan tidak ada pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik) dikenakan pemakaian air minimal 5 m³ (lima meter kubik) dan Beban Tetap yang berlaku pada kelompok yang bersangkutan.
- (4) Tarif Air Minum mobil tangki ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kelompok I Rp15.000,00 per m³ (lima belas ribu rupiah per meter kubik);
 - b. kelompok II Rp40.000,00 per m³ (empat puluh ribu rupiah per meter kubik); dan
 - c. kelompok III Rp60.000,00 per m³ (enam puluh ribu rupiah per meter kubik).

Pasal 8

Biaya beban tetap yaitu:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| a. Kelompok I HU/KU | Rp10.000,00; |
| b. Kelompok I SKH | Rp10.000,00; |
| c. Kelompok II MBR | Rp10.000,00; |
| d. Kelompok II RT A | Rp12.500,00; |
| e. Kelompok II RT B | Rp15.000,00; |
| f. Kelompok II RT C | Rp17.500,00; |
| g. Kelompok II RT D | Rp20.000,00; |
| h. Instansi Pemerintah/TNI/POLRI | Rp25.000,00; |
| i. Kelompok III Niaga Kecil | Rp30.000,00; |
| j. Kelompok III Niaga Menengah | Rp35.000,00; |
| k. Kelompok III Niaga Besar | Rp40.000,00; |
| l. Kelompok III Industri Kecil | Rp45.000,00; |
| m. Kelompok IV Industri Besar | Rp50.000,00; dan |
| n. Kelompok IV kesepakatan. | |

BAB V KEBIJAKAN SUBSIDI

Pasal 9

- (1) Ketentuan Tarif Air Minum PDAM Tahun 2022 tidak menerapkan skema subsidi.
- (2) Dengan tidak diterapkannya skema subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besarnya Tarif Rendah sama dengan Tarif Batas Bawah atau Tarif Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI BIAYA LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Biaya balik nama dari pelanggan lama ke pelanggan baru dikenakan biaya administrasi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya sambungan baru yaitu:
 - a. pendaftaran Rp25.000,00; dan
 - b. pemasangan Rp1.200.000,00.
 Dengan ketentuan panjang pipa yang disediakan adalah 10 m (sepuluh meter) dengan diameter pipa $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{4}$ termasuk meter air dan aksesoris.
- (3) Biaya buka segel sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB VII KETENTUAN PEMBAYARAN DAN KETERLAMBATAN

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran rekening Air Minum PDAM dilaksanakan ditempat pembayaran yang telah ditetapkan dengan menunjukkan nomor rekening pelanggan PDAM.
- (2) Waktu pembayaran rekening Air Minum PDAM dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya.

Bagian Kedua Keterlambatan

Pasal 12

Keterlambatan pembayaran rekening Air Minum PDAM lewat tanggal 20 setiap bulannya dikenakan denda keterlambatan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 13

- (1) Pelanggan Air Minum PDAM dilarang:
 - a. merusak/menimbun *water* meter;
 - b. merusak/memutus segel;
 - c. mengambil air tanpa melalui *water* meter;
 - d. merubah kedudukan *water* meter dari yang telah ditetapkan; dan/atau
 - e. menggunakan pompa hisap untuk memperbesar tekanan air.
- (2) Setiap Pelanggan dilarang mengambil Air Minum PDAM secara ilegal pada sambungan langganan PDAM.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Keterlambatan pembayaran rekening Air Minum PDAM lebih dari 2 (dua) bulan dikenakan sanksi penutupan tanpa pemberitahuan pada Pelanggan.
- (2) Setelah 7 (tujuh) hari dilakukan penutupan sambungan langganan tidak ada penyelesaian administrasi dari Pelanggan maka dilaksanakan penutupan pipa pelayanan Air Minum PDAM.
- (3) Pelanggan yang akan menyambung kembali setelah kena sanksi dikenakan kewajiban membayar tunggakan rekening Air Minum PDAM dan administrasi lainnya.
- (4) Penutupan sambungan langganan selama 6 (enam) bulan tanpa menyelesaikan kewajiban sebagai Pelanggan maka dikenakan sanksi Pembongkaran/Pemutusan sebagai Pelanggan Air Minum PDAM.

Pasal 15

Keterlambatan pembayaran rekening Air Minum PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan biaya denda Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk bulan pertama dan untuk bulan berikutnya ditambah denda sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya.

Pasal 16

- (1) Biaya denda merusak segel meter/merusak instalasi meter yaitu:
 - a. kelompok I dan II sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. kelompok III sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. kelompok IV sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pelanggan yang mengambil Air Minum PDAM tanpa melalui meter air atau merusak meter air, diwajibkan membayar denda 15 (lima belas) kali rekening pemakaian Air Minum PDAM tertinggi serta akan di tutup/cabut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) Jika pada saat pembacaan angka meter setiap bulan, petugas pembaca angka meter tidak dapat melakukan pembacaan dikarenakan rumah kosong, rumah/pagar terkunci, kotak meter terkunci, dan/atau *water* meter tertimbun, maka pemakaian Air Minum PDAM ditaksir minimal sebesar pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 17

Setiap Pelanggan yang mengambil Air Minum PDAM secara ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) akan dilakukan pembongkaran sambungan PDAM.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pemakaian Air Minum PDAM yang volumenya tinggi akibat kebocoran/kerusakan setelah *water* meter tetap merupakan tanggung jawab Pelanggan yang diperhitungkan pada rekening Air Minum PDAM milik Pelanggan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 107) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 43

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 43 TAHUN 2022
 TANGGAL : 21 APRIL 2022

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

I. GOLONGAN PELANGGAN

Kelompok I

a. Kelompok I kelompok Hidran umum:

1. Hidran Umum/Krant Umum.
2. Kamar Mandi/WC Umum (KMCK).
3. Tempat Ibadah (Mesjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dsb).

b. Kelompok I Sosial Khusus/SKH:

1. Panti Asuhan,
2. Yayasan Sosial.
3. Rumah Jompo.
4. Rumah Rehabilitasi.
5. Bangunan sosial lainnya/Yayasan Sosial.

c. Kelompok I Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR:

Pelanggan Rumah Tangga yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penghasilan setiap bulan maksimal sama dengan Upah Minimal Kabupaten/Provinsi.
2. Sambungan daya listrik maksimal 900 KVA.
3. Pelayanan mata air dengan sistem Grafitasi/tanpa proses produksi.

Kelompok II

Rumah tangga ditentukan dari nilai *scoring* (perhitungan Scoring terlampir):

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| a. Rumah Tangga (RT A) nilai skor | 1 – 10; |
| b. Rumah Tangga (RT B) nilai skor | 11 – 15; |
| c. Rumah Tangga (RT C) nilai skor | 16 – 20; dan |
| d. Rumah Tangga (RT D) nilai skor | > 21. |

Kelompok III

Niaga kecil, niaga menengah, niaga besar/industri kecil, dan industri besar.

- a. Instansi Pemerintah/TNI/Polri.
- b. Niaga Kecil:
 1. Rumah Makan/Warung Makan.
 2. Kios Kecil yang berada di pasar.
 3. Usaha Kecil yang berada dalam rumah.
 4. Apotik.
 5. Penjualan Air.
 6. MCK di pasar.
 7. Bengkel Kecil.

8. Bengkel Las.
 9. Salon Kecantikan.
 10. Warung Internet.
 11. Rumah Kost/Bedakan.
 12. Pencucian Sepeda Motor.
- c. Niaga Menengah:
1. Ruko/Rukan.
 2. Losmen dan Penginapan.
 3. Toko.
 4. Hotel Melati.
 5. Rumah Sakit Swasta.
 6. Minimarket.
 7. Gudang.
 8. Bengkel.
 9. Bioskop, Radio, Siaran Pemerintah/Swasta.
 10. Kolam Renang Milik Pemerintah.
 11. Usaha Dagang dan Minuman.
 12. Rumah Praktek Dokter/Poliklinik.
 13. Dealer Sepeda Motor.
- d. Niaga Besar:
1. Bank.
 2. PLN/TELKOM.
 3. Kantor/Perusahaan.
 4. Pom Bensin (SPBU).
 5. Bengkel besar/ *Show Room*.
 6. Hotel Berbintang.
 7. Plaza/Swalayan.
 8. Dealer/Pedagang besar.
 9. Supermarket.
 10. Penjual Air.
 11. Depo Isi Ulang.
 12. Pencucian Mobil.
- e. Industri:
1. Kerajinan Rumah Tangga.
 2. Konfeksi Kecil.
 3. Peternakan kecil.
- f. Industri Besar:
1. Pabrik Minuman.
 2. Pabrik Es.
 3. Peternakan Besar.
 4. Pertambangan.

Kelompok IV

Kelompok Khusus:

1. Pelabuhan Udara.
2. Pelabuhan Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 43 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 APRIL 2022

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

NO	JENIS PELANGGAN	0 - 5 m ³ (Rp)	> 6 m ³ (Rp)	BEBAN TETAP (Rp)
	KELOMPOK 1 (SOSIAL)			
1	SOSIAL UMUM	5.400,00	5.400,00	10.000,00
2	SOSIAL KHUSUS	5.400,00	5.400,00	10.000,00
3	MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)	5.400,00	5.400,00	10.000,00
	KELOMPOK II (NON NIAGA)			
1	RUMAH TANGGA A	5.400,00	5.400,00	12.500,00
2	RUMAH TANGGA B	5.400,00	5.400,00	15.000,00
3	RUMAH TANGGA C	5.400,00	5.400,00	17.500,00
4	RUMAH TANGGA D	5.400,00	5.400,00	20.000,00
	KELOMPOK III			
1	INSTANSI PEMERINTAH, TNI/POLRI	6.500,00	6.500,00	25.000,00
2	NIAGA KECIL	6.800,00	7.500,00	30.000,00
3	NIAGA MENENGAH	7.150,00	7.850,00	35.000,00
4	NIAGA BESAR	7.500,00	8.250,00	40.000,00
5	INDUSTRI KECIL	7.900,00	8.700,00	45.000,00
6	INDUSTRI BESAR	8.300,00	9.100,00	50.000,00
	KELOMPOK IV			
	KELOMPOK KHUSUS BERDASARKAN KESEPAKATAN	-	-	-

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 43 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 APRIL 2022

SCORING KLASIFIKASI KELOMPOK II RUMAH TANGGA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

NO	PARAMETER			
1.	Luas Tanah (m³)			
		Nilai 1		≤ 100
		Nilai 2		101 - 200
		Nilai 3		201 - 300
		Nilai 4		≤ 300
2.	Luas bangunan (m³)			
		Nilai 1		≥ 36
		Nilai 2		37 - 100
		Nilai 3		101 - 150
		Nilai 4		> 150
3.	Kondisi bangunan			
		Nilai 1	-	Dalam gang,kumuh
		Nilai 2	-	Tertata baik
4.	Prasarana jalan			
		Nilai 3	-	Kawasan perumahan,tertata baik
		Nilai 4	-	Kawasan Niaga,Perkantoran, Indrustri Kawasan Perumahan Mewah
5.	Penggunaan daya listrik			
		Nilai 1	-	450 VA
		Nilai 2	-	900 VA
		Nilai 3	-	1300 VA
		Nilai 4	-	2200 VA
6.	Kepunyaan barang			
		Nilai 1	-	Perabot sederhana
		Nilai 2	-	Perabot sederhana ada motor
		Nilai 3	-	Sepeda motor,perabot biasa, sedang
		Nilai 4	-	Mobil,perabot mewah/lux
7.	Total penghasilan perbulan			
		Nilai 1		≥ Rp 1 jt
		Nilai 2		Rp 1 jt - 2 jt
		Nilai 3		Rp 2 jt - 3 jt
		Nilai 4		> 3 jt

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA